



Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh

Krisna Nanda Aufa

Universitas Syiah Kuala
krisnaaufa88@gmail.com

Abstract

This article is motivated by the number of cases of sexual harassment that have occurred in Aceh Province today, experienced by children and adolescents, especially women. In general, victims of sexual harassment are children and adolescents who are under 18 years of age, only in some cases of sexual harassment where the victim is an adult woman. As for one of the legal efforts made by the Banda Aceh Police Criminal Unit by using the Child Protection Law related to the case of children as victims of sexual harassment. The formulation of the problem in this research is what is the position of the Child Protection Law against children as victims of sexual harassment in Aceh and why Polri investigators apply the Child Protection Law instead of the Qanun in enforcing law enforcement. The aim of this research is to find out and explain the position of the Child Protection Law against children as victims of sexual harassment in Aceh and to find out and explain that Police Investigators apply the Child Protection Law compared to Qanun in enforcing law enforcement. This research is a field research (field research) using qualitative methods that collect data through observation and interviews. When viewed from the use of laws used by investigators of the Banda Aceh Police Criminal Investigation Unit from 2018 to September 2020 with a total of 45 cases both completed and in the process of investigation and investigation, all using the Child Protection Law, none. using both the Qanun and the Criminal Code. If the investigator applies the Qanun for perpetrators of sexual violence against children and it is feared that a potential conflict or problem will occur between the victim and the perpetrator if the investigator continues to use the Qanun, that perpetrators of sexual violence against children will be sentenced to imprisonment instead of being punished by caning so that This is considered to provide a sense of justice for the victim and will have a deterrent effect on the perpetrator.

Keywords: *child protection laws, sexual harassment.*

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh saat ini yang dialami oleh anak-anak dan remaja khususnya perempuan. Pada umumnya korban pelecehan seksual adalah anak-anak dan remaja yang berusia di bawah 18 tahun, hanya pada beberapa kasus pelecehan seksual dimana korbannya adalah wanita dewasa. Adapun salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Banda Aceh dengan menggunakan UU Perlindungan Anak terkait kasus anak sebagai korban pelecehan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan UU Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Aceh dan mengapa penyidik Polri menerapkan UU Perlindungan Anak bukan Qanun dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan UU Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Aceh serta untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa Penyidik Polri menerapkan UU Perlindungan Anak dibandingkan dengan Qanun dalam penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Jika dilihat dari penggunaan hukum yang digunakan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Banda Aceh dari tahun 2018 sampai dengan September 2020 sebanyak 45 kasus baik yang sudah selesai maupun dalam proses penyidikan dan penyidikan semuanya menggunakan UU Perlindungan Anak tidak ada. menggunakan Qanun dan KUHP. Jika penyidik menerapkan Qanun bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan dikhawatirkan akan terjadi potensi konflik atau masalah antara korban dan pelaku jika penyidik terus menggunakan Qanun, maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dipidana. dipidana penjara bukannya dihukum cambuk sehingga hal ini dianggap memberikan rasa keadilan bagi korban dan akan memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata kunci: undang-undang perlindungan anak, pelecehan seksual.

Pendahuluan

Kemajuan zaman memberikan banyak perubahan pada tatanan kehidupan, perubahan yang membawa pada dampak positif, namun juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Perubahan yang membawa manusia pada tatanan kehidupan baru, seperti gaya hidup baru. Kemajuan zaman yang semakin pesat memunculkan permasalahan hidup manusia semakin kompleks, mulai dari permasalahan kecil sampai besar, mulai dari orangtua sampai pada anak-anak. Salah satu masalah yang menjadi pemikiran bagi setiap kalangan masyarakat dan akademisi yaitu permasalahan anak menjadi objek kejahatan. Kejahatan pada anak bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual yaitu berupa pelecehan seksual.

Bahri dan Fajriani menjelaskan, "Pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual juga seringkali terjadi pada anak-anak, sebagian besar korban pelecehan seksual adalah anak-anak dan remaja perempuan yang berusia di bawah 18 tahun, masih berstatus

sebagai pelajar, dengan status sosial ekonomi keluarga dalam kalangan menengah ke bawah (Bahri and Fajriani 2015).” Hal tersebut menunjukkan kondisi anak yang rentan menjadi korban pelecehan seksual dan dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak selanjutnya.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang mengalami peningkatan dalam kasus pelecehan seksual. Korbannya dialami anak-anak dan remaja, khususnya perempuan yang berusia 18 tahun ke bawah, namun hanya ada beberapa kasus pelecehan seksual yang korbannya perempuan dewasa. Salah satu penyebab anak-anak dan remaja menjadi korban pelecehan seksual karena minimnya pemahaman terhadap pendidikan seks. Pada dasarnya anak-anak sudah harus dikenalkan sejak dini mengenai perbuatan yang dapat dilakukan dan apa saja yang tidak dapat dilakukan yang berkaitan dengan seks.

Fokus pendidikan seks pada anak-anak bukan berkaitan mengenai penjelasan organ reproduksi, akan tetapi lebih fokus pada penerapan moral dan etika dalam menjaga dan memelihara organ reproduksi supaya tidak menjadi korban pelecehan seksual. Pendidikan seks yang dilakukan sejak dini, termasuk dilakukan pada sekolah dasar merupakan salah satu cara pencegahan dari perbuatan pelecehan seksual, namun pelaksanaan pendidikan seks di sekolah dasar mengalami kesulitan dalam melaksanakannya, dikarenakan adanya alasan bahwasanya anak-anak belum berhak atau belum waktunya belajar mengenai pendidikan seks.

Penting bagi anak-anak dan remaja mengetahui pendidikan seks untuk mencegahnya menjadi korban dari pelecehan seksual, dikarenakan anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual memberikan efek pada psikis, yang menyebabkan anak-anak mengalami hambatan dalam mengembangkan dirinya baik dalam bidang intelektual maupun emosional.

Kasus pelecehan seksual merupakan permasalahan yang begitu kompleks, dalam kasus ini bukan hanya berbicara mengenai hukuman bagi pelaku, melainkan mengenai keadaan korban, luka yang membekas pada korban yang membutuhkan waktu kesembuhannya. Disebabkan begitu besar efek pelecehan seksual terhadap korban seperti trauma psikis, yang membutuhkan waktu penyembuhannya, tanpa bisa dipastikan waktunya, ada yang bertahun-tahun, bahkan ada sampai seumur hidup, karena pada dasarnya penyembuhan luka psikis tidak sama dengan luka fisik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menegaskan kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah termasuk *jinayat* (hukum pidana Islam). Hukuman terhadap pelaku diterapkan berdasarkan pendekatan formal bukan karena usulan atau pemikiran dari masyarakat, seperti perbuatan asusila dengan cara menghakimi pelaku, seperti melempari, memukuli dan menyiram dengan air selokan. Pasal 125 UUPA telah menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan, melingkupi substansi ajaran Islam (akidah, syariah, dan akhlak).

Perdebatan mengenai lahirnya *Qanun Jinayat* pada tahun 2014 sudah tentu ada, meskipun adanya perdebatan dari setiap kalangan, tidak menyebabkan *Qanun Jinayat* dibatalkan, melainkan *Qanun Jinayat* merupakan produk hukum yang telah disahkan, statusnya sah, dan diakui di Negara Republik Indonesia (lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan). Disebabkan hal tersebut tulisan ini tidak membahas eksistensi yang sudah jelas keberadaannya, melainkan menjadi analisis alternatif dari sekian banyak dinamikaorientasipemidanaan di Indonesia menjadi objeknya. Permasalahannya adalah hukum yang ada pada *Qanun Jinayat* di Aceh memiliki substansi yang berbeda dengan hukum pidana pada umumnya yang berlaku secara nasional di Indonesia.

Perbedaan substansi antara *Qanun Jinayat* dengan hukum pidana pada umumnya begitu jelas, seperti halnya penetapan hukum bagi pelaku pelecehan seksual berdasarkan *Qanun Jinayat* Aceh, maka pelaku dihukum cambuk. *Qanun Jinayat* menerapkan hukuman cambuk dengan cara dilakukan di depan umum guna membuat pelaku malu dan jera, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Berbeda dengan hukum pidana pada umumnya dimana pelaku akan dihukum dengan hukuman penjara yang memiliki fungsi rehabilitas dan resosialisasi. Terlihat perbedaan yang signifikan antara *Qanun Jinayat* dan hukum Pidana pada umumnya, namun problematika pemidanaan di Indonesia dengan adanya daerah khusus dan istimewa seperti Aceh harus dibaca lebih utuh dan menyeluruh. Ini masalah yang sangat dinamis dan bukan sekadar hitam-putih (Yantzi 2009).

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan suku, sehingga membuat tatanan kehidupan dan hukum yang berbeda, namun Indonesia menjadikan semuanya menjadi satu kesatuan, oleh sebab itu Indonesia dan Aceh merupakan satu kesatuan yang harus memiliki hubungan harmonis, relevan dan saling mengisi dalam penegakan hukum. Sebagai contoh yakni perkara pelecehan seksual terhadap anak yang menjadi korban. Berdasarkan Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa dalam Pasal 82 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” Sedangkan pada Pasal 47 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan, “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

Penjelasan pasal lebih lanjut terkait dengan anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku kekerasan seksual terdapat pada Pasal 66 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat menyatakan bahwa: "Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak."

Dari penggunaan kedua aturan di atas merupakan aturan yang bersifat khusus, keduanya sama-sama tergabung dalam *lex specialis*, namun *qanun* menjadi aturan yang lebih khusus karena menjadi hukum yang berlaku pada Provinsi Aceh dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku secara nasional. Hal tersebut dipertegas pada *Qanun* Aceh tentang hukum Jinayat pada pasal 72, "Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam *Qanun* ini dan diatur juga dalam KUHP atau ketentuan di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam *qanun* ini". Jika melihat isi dari Undang-undang Perlindungan Anak mengatur hukum penjara kepada pelaku seksual kepada anak lebih banyak dibandingkan dengan *qanun*. *Qanun* hanya memberi hukuman penjara maksimal 7,5 tahun atau dapat digantikan dengan hukuman cambuk sedangkan Undang-undang Perlindungan Anak memberi hukuman maksimal pidana 15 tahun penjara. Jika dilihat dari aturan *qanun*, hal ini secara substansi meringankan pelaku seksual terhadap anak di bawah umur.

Adapun salah satu perkara yang pernah ditangani oleh Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait perkara anak sebagai korban pelecehan seksual. Analisa yuridis berdasarkan fakta dan didukung dari hasil pemeriksaan Saksi korban serta saksi ahli psikolog, bahwa terhadap pelaku Zubir telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur Sara Zeemarian. Tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 28 April 2019 di Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh. Cara pelaku melakukan Tindak pidana tersebut yaitu pada saat korban sedang di ruang tamu yang sedikit cahaya dari arah dapur, tiba-tiba korban mendengar ada yang mengetuk pintu dari luar, lalu korban bangun untuk membuka pintu dan korban melihat yang datang adalah pelaku. Pelaku langsung melakukan perbuatan kejinya dengan cara tidur di sebelah korban kemudian meraba kemaluan korban. Dalam perkara ini Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh menerapkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah ke dalam UU RI No. 35 tahun 2014 dan No. 17 Tahun 2016.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian sementara terkait jumlah tindak pidana anak sebagai korban pelecehan seksual yang terdata di Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Jumlah Tindak Pidana Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual pada Tahun 2018-September 2020 di Wilayah Hukum Sat Reskrim Polresta Banda Aceh

No	Tahun	CT	CC	Lidik /Sidik	Ket
1	2018	15	14	1	
2	2019	17	11	6	
3	2020	13	6	7	
Jumlah		45	31	14	

Data Penyidik yang Menggunakan UU PA, Qanun, dan KUHP di Wilayah Hukum Sat Reskrim Polresta Banda Aceh

No	Tahun	UU PA	Qanun	KUHP	CC		Sidik	Lidik	Ket
					P21	SP3			
1	2018	15	0	0	12	2	0	1	
2	2019	17	0	0	8	3	1	5	
	3	13	0	0	4	2	5	2	
2020									
Jumlah		45	0	0	24	7	6	8	

Sumber : Data Primer di Sat Reskrim Polresta Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada 3 tahun terakhir mengenai jumlah tindak pidana terhadap kasus anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Pada tahun 2018 terdapat 15 kasus dengan diantara 14 kasus sudah selesai dan 1 kasus masih dalam proses penyelidikan. Sementara pada tahun 2019 terdapat 17 kasus dimana 11 kasus telah selesai, namun masih ada 6 kasus sedang dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Sedangkan pada tahun 2020 terhitung dari bulan Januari hingga September terdapat 13 kasus dengan 6 kasus yang telah selesai serta masih ada 7 kasus yang sedang berjalan dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

Apabila dilihat dari penggunaan undang-undang yang digunakan oleh penyidik Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh dari tahun 2018 hingga bulan September tahun 2020 dengan total 45 kasus baik yang sudah selesai maupun sedang dalam proses penyidikan dan penyelidikan, keseluruhannya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak ada yang menggunakan *Qanun* maupun KUHP.

Kajian mengenai pelecehan seksual terhadap anak bukanlah suatu yang baru, melainkan sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Di antaranya penelitian dari Khairida yang menghasilkan kesimpulan bahwa antara kepastian hukum dan keadilan

terkadang ada pertentangan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini disebabkan keadilan lebih bersifat abstrak dan minimnya pemahaman terhadap batas kewenangan dikarenakan kurangnya pembinaan terhadap perilaku penegak hukum, sedangkan kepastian hukum telah ditentukan tata caranya secara normatif (Khairida 2017).

Di sisi lain, Kamarusdiana menjelaskan bahwa keberadaan hukum Islam di Aceh telah menjadi hukum nasional, baik dari segi substansi maupun antusias masyarakat di Aceh dalam melaksanakan syariat Islam. Pada dasarnya hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, Aceh yang memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dibentuk hukum *Qanun Jinayat* di Aceh guna melakukan pembaharuan pada hukum pidana di Indonesia (Kamarusdiana 2016).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nurdin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Qanun Jinayat* Aceh dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum pidana nasional. Keistimewaan yang dimiliki Aceh bukan memberi makna adanya perbedaan, melainkan pelengkap. Begitu halnya dengan *Qanun Jinayat* Aceh yang menjadi bagian dari sub-sistem hukum pidana nasional (Nurdin 2018).

Penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya hukum di dalam masyarakat (Salim and Nurbani 2017). Penelitian yuridis empiris juga disebut penelitian lapangan, dalam hal ini, dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Fajar and Ahmad 2010).

Pembahasan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No 11 Tahun 2012) diharapkan dapat menghadirkan peradilan yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, UU ini juga hadir untuk melindungi dan mencegah segala perbuatan kekerasan yang merugikan anak-anak. UU perlindungan anak mencakup perlindungan khusus bagi anak yang sedang berhadapan dihadapan hukum dengan memberikan diversifikasi, yaitu perubahan penyelesaian dari sistem hukum ke luar sistem hukum menggunakan pendekatan restoratif, yang melibatkan setiap pihak yang terdiri dari korban, pelaku, keluarga para pihak dan pihak-pihak yang terkait guna mencari penyelesaian yang baik tanpa adanya rasa ingin balas dendam antar pihak yang bersengketa.

Pada hakikatnya setiap anak yang dilahirkan ke dunia memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada diri anak. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga, dilindungi dan senantiasa memelihara hak-haknya sebagai manusia. Pemeliharaan hak dan kewajiban anak merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, bahwa

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi dan menjaga kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk di dalamnya perlindungan hak anak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya yang telah diamanahkan Tuhan Yang Maha Esa (Kamil and Fauzan 2008).

Anak memiliki hak untuk dilindungi yang merupakan kewajiban dari setiap kalangan termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, sehingga pemberian perlindungan terhadap anak harus mencakup dari segala aspek yang menjadi bagian dari pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus beraskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak meliputi:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak harus menjadi fokus utama dalam hal melindungi dan memberikan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan budaya yudikatif dalam hal ini harus memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan asas kepentingan bagi anak. Adapun hak-hak yang mendasar bagi anak-anak adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yang menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam melindunginya. Hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan anak, maka anak harus ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusannya, hal ini sesuai dengan asas penghargaan terhadap anak. Anak yang memiliki hak untuk dilindungi dan diberikan perlindungan secara khusus, termasuk juga pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban kekerasan seksual. Hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan seseorang (Wadong 2000).

Kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan adanya interaksi dan kontak anak-anak terhadap orang asing maupun keluarga atau saudara kandung yang umurnya lebih dewasa atau lebih tua, dimana anak-anak tersebut dijadikan korban budak seks untuk memuaskan kebutuhan seksual si pelaku. Dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan dan tekanan. Ironisnya perbuatan ini banyak dilakukan oleh orang yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menjaga keselamatan, dan kesejahteraan bagi anak.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang bersifat seksual yang diinginkan dan dikehendaki oleh pelaku, tapi tidak dengan korban atau penerima, dalam hal ini korban tidak

menginginkan perbuatan tersebut yang mengakibatkan mengganggu diri dan kehidupan si korban.

Data Penyidik yang Menggunakan UU PA , Qanun , Dan KUHP di Wilayah Hukum Sat Reskrim Polresta Banda Aceh

No	Tahun	UU PA	Qanun	KUHP	CC		Sidik	Lidik	Ket
					P21	SP3			
1	2018	15	0	0	12	2	0	1	
2	2019	17	0	0	8	3	1	5	
3	2020	13	0	0	4	2	5	2	
4	2021	0	8	0	1	3	3	1	
Jumlah		45	8	0	26	10	8	9	

Sumber : Data Primer di Sat Reskrim Polresta Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada 4 (empat) tahun terakhir mengenai jumlah tindak pidana terhadap kasus anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Pada tahun 2018 terdapat 15 kasus dengan diantara 14 kasus sudah selesai dan 1 kasus masih dalam proses penyelidikan. Sementara pada tahun 2019 terdapat 17 kasus dimana 11 kasus telah selesai, namun masih ada 6 kasus sedang dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Sedangkan pada tahun 2020 terhitung dari bulan Januari hingga September terdapat 13 kasus dengan 6 kasus yang telah selesai serta masih ada 7 kasus yang sedang berjalan dalam proses penyidikan dan penyelidikan sedangkan pada tahun 2021 dimana masih dilakukan penyidikan selama 2 (dua bulan) yaitu pada bulan Januari dan Februari dimana pada bulan Januari terdapat delapan kasus yang diantaranya 4 kasus masih dalam tahap penyidikan/penyelidikan dan 4 diantaranya sudah selesai dan penyidik menggunakan Qanun terhadap kedelapan kasus tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-2/E/EJP/ II /2020 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana umum dengan hukum jinayat di Provinsi Aceh tanggal 16 November 2020.

Apabila dilihat dari penggunaan undang-undang yang digunakan oleh penyidik Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh dari tahun 2018 hingga bulan September tahun 2020 dengan total 45 kasus baik yang sudah selesai maupun sedang dalam proses penyidikan dan penyelidikan, keseluruhannya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak ada yang menggunakan Qanun maupun KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jamil, selaku Kasubnit PPA Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, dulu sebelum adanya surat edaran tersebut, penegak hukum dapat memilih untuk dapat menggunakan qanun atau undang-undang perlindungan anak. Sebelum ada

surat edaran dari Kejaksaan Agung, terjadi dualisme penegakan hukum di Provinsi Aceh terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Adapun konsep dualisme hukum itu adalah adanya perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional. Hukum internasional baru bisa diakui dan dilakukan apabila hukum tersebut sudah diubah ke hukum nasional, karena konsep dualisme hukum mewajibkan adanya pengubahan hukum internasional ke hukum nasional guna mengakui keberadannya. Jika tidak dilakukan, maka hukum internasional tidak diakui sebagai hukum. Dimana pihak penyidik di beberapa Polres jajaran Polda Aceh menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan penyidik di Polres lain menerapkan *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Namun, setelah adanya surat edaran tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana umum dengan hukum jinayat di Provinsi Aceh, penegak hukum sudah tidak dapat memilih karena sudah ada aturan yang jelas terkait penerapan hukum jinayat dalam kasus terhadap anak agar menerapkan *qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Qanun Jinayat*. Dengan kata lain, sejak saat itulah sudah tidak ada dualisme hukum di sana.

Pada kesempatan yang lain, Wakasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Khairul, menjelaskan dalam sesi wawancara bahwa pada dasarnya penyidik selalu menggunakan Undang-Undang atau pasal hukum yang paling berat untuk diterapkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan hukum dan selanjutnya pada tahap putusan diserahkan kepada pengadilan, penyidik tidak pernah melihat undang-undang yang mengatur bahwa terhadap tersangka diberlakukan pasal yang hukumannya lebih rendah, karena undang-undang tidak berlaku surut sehingga oleh penyidik tetap menggunakan undang-undang perlindungan anak walaupun berada pada daerah otonomi khusus yang telah menerapkan suatu aturan sendiri khususnya di Aceh menggunakan *Qanun* Nomor 6 tahun 2018. Sementara belum adanya putusan yang mengikat dari Mahkamah Agung yang berwenang maka penyidik tetap mempergunakan undang-undang perlindungan anak sehingga Mahkamah Agung sekarang ini sudah mengeluarkan aturan yang membahas bahwa khusus di daerah Aceh merupakan otonomi khusus dimana kasus yang berhubungan dengan anak khususnya terhadap tindak pidana pelecehan seksual dan pencabulan mempergunakan *qanun*.

Konsep penegakan sanksi terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual haruslah adil dan tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku (Widjiastuti 2013). Dan bagi korban kejahatan pelecehan seksual khususnya anak-anak yang menjadi korban harus diberikan perlindungan oleh Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang diberikan kepada anak-anak merupakan salah satu cara untuk membangun dan mensejahterakan tunas bangsa di masa depan. Pentingnya perlindungan terhadap anak dikarenakan ini merupakan kewajiban bagi setiap kalangan, perlindungan menjadi penting bagi anak karena keterbatasan mental dan fisik anak yang masih lemah. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan

secara khusus (Saraswati 2009). Menurut UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1 berbunyi bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hukum pidana di Indonesia dalam menangani kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak masih mengfokuskan pada sebuah kejahatan, yang artinya lebih mengfokuskan pada pembuat kejahatan, dan kurang memberikan perhatian kepada korban yang dalam hal ini anak-anak, hal inilah yang membuat adanya ketidak seimbangan dalam penanganan kasus kejahatan seksual yang dilakukan berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban (Gosita 1983).

Sebuah kejahatan baru dapat dikatakan tindakan kejahatan jika unsurnya terpenuhi yaitu adanya pelaku dan adanya korban, pelaku dan korban adalah unsur terjadinya kejahatan, oleh karena itu dalam penanganan kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak penting sekali memperhatikan anak yang menjadi korban kekerasan pelecehan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang mencakup segala aspek mulai dari memberikan perlindungan, jaminan bagi keselamatan dan hak-hak anak, dengan tujuan supaya bisa hidup dan tumbuh dengan baik, sehingga anak-anak yang menjadi generasi bangsa dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling terpenting bagi anak adalah memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Gosita 2004). Kasubnit PPA Sat Reskrim Polresota Banda Aceh, Jamil, menjelaskan bahwa terhadap anak korban kekerasan seksual yang telah melapor dan kasusnya ditangani oleh Sat Reskrim Polresta Banda Aceh maka penyidik akan melakukan tindakan yang komperhensif meliputi:

1. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi koprban seperti ditangani oleh petugas khusus untuk perlindungan anak
2. Disediakan fasilitas ruangan pemeriksaan yang nyaman bagi korban
3. Diberikan layanan VER tanpa dipungut biaya
4. Didampingi oleh pihak P2TP2A
5. Diberikan perlindungan maksimal terhadap korban berupa tersedianya rumah aman dengan berkoordinasi dengan pihak P2TP2A.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan penyidik polresta banda aceh khususnya PPA terhadap korban anak telah disediakan berupa rumah aman, tempat permainan anak-anak dan adanya tim khusus dari dinas sosial, dan anak selalu didampingi oleh orang tua dan psikolog agar anak dapat menghilangkan rasanya.

Sebelum terbitnya Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-2/E/EJP/II/2020 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana umum dengan hukum jinayat di Provinsi Aceh tanggal 16 November 2020 penyidik di beberapa Polres di wilayah hukum Polda Aceh menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dikarenakan penyidik beranggapan bahwa undang-undang tersebut lebih komperhensif melindungi hak anak sebagai korban pelecehan seksual dan menjamin terhadap pelaku akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan ancaman yang diterapkan di *qanun* sehingga harapannya akan memberikan efek jera bagi setiap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan terjadi penolakan oleh para pihak korban atau keluarga korban.

Supriyanto selaku Kasubnit PPA Sat Reskrim Polresta Banda Aceh menjelaskan bahwa apabila penyidik menerapkan *qanun* bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan dikhawatirkan akan timbul menjadi potensi konflik atau masalah yang terjadi antara pihak korban dan pihak pelaku apabila penyidik tetap menggunakan *qanun* namun setelah terbitnya Surat Edaran tersebut dapat mengarahkan bagi penyidik untuk menerapkan *qanun* dalam penanganan perkara tindak pidana umum (kekerasan seksual terhadap anak) dengan hukum jinayat di Provinsi Aceh maka pihak penyidik wajib melaksanakan sesuai dengan surat edaran tersebut sehingga tidak lagi terjadi dualisme penanganan penegakan hukum, selain itu adanya satu persepsi bahwa terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dihukum kurungan penjara bukan dihukum dengan hukuman cambuk sehingga hal tersebut dipandang akan memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dan akan memberikan efek jera bagi pelaku.

Pada dasarnya, penyidik Polri tetap berprinsip bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan undang-undang tertinggi dibandingkan *qanun*. Namun, sejak adanya Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-2/E/EJP/ II /2020 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana umum dengan hukum jinayat di Provinsi Aceh tanggal 16 november 2020 dari Kejaksaan Agung sehingga penyidik Polri mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung yang apabila tidak dilaksanakan oleh penyidik maka Jaksa Penuntut Umum tidak akan menerima kasus tersebut untuk disidangkan di pengadilan.

Kesimpulan

Penyidik beranggapan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak lebih komperhensif melindungi hak anak sebagai korban pelecehan seksual dan menjamin terhadap pelaku akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan ancaman yang diterapkan

di *qanun* sehingga harapannya akan memberikan efek jera bagi setiap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan terjadi penolakan oleh para pihak korban atau keluarga korban apabila penyidik menerapkan *qanun* bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan dikhawatirkan akan timbul menjadi potensi konflik atau masalah yang terjadi antara pihak korban dan pihak pelaku apabila penyidik tetap menggunakan *qanun*.

Daftar Pustaka

- Bahri, Syaiful, and Fajriani. 2015. "Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh." *Jurnal Pencerahan* 9, no. 1.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- . 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.
- Kamarusdiana. 2016. "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kamil, Ahmad, and Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairida. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat." Universitas Syiah Kuala.
- Nurdin, Ridwan. 2018. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." UIN Ar-Raniry.
- Salim, and Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Widjiastuti, Agustin. 2013. *Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual*. Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
- Yantzi, Mark. 2009. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan-Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, Dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Jakarta: Gunung Mulia.